



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK PUTUS UJI MATERI UU PNBP**

**Jakarta, 21 Februari 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Selasa (21/02), pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan. Norma yang diujikan adalah :

Pasal 2 ayat (2): “Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 2 ayat (3): “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 3 ayat (2): “Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.”

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 79/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Sowanwitno Lumadjeng (Ketua Umum) dan T. Yosef Subagio (Sekjen DPP) Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO).

Pemohon berpendapat pemberlakuan 3 (tiga) Undang-Undang tersebut secara sekaligus tanpa selektif, sangat merugikan para Pemohon dan bertentangan dengan prinsip “Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang seharusnya diberikan negara kepada para Pemohon.

Habel Rumbiak selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan Ketentuan tersebut menyebabkan banyaknya pungutan yang harus dibayar para pengusaha karoseri. Pungutan tersebut diatur dalam UU PNBP, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang memimpin jalannya sidang mempertanyakan substansi permohonan. Patrialis melihat ada lebih dari satu undang-undang yang digugat Pemohon. Namun, dalam *petitum* permohonan, hanya norma dalam UU PNBP saja yang minta dibatalkan. Kalau tiga-tiganya yang dinyatakan merugikan, terus kenapa di *petitum*-nya hanya satu. Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan mengingatkan agar Pemohon menguraikan lebih jelas lagi perbandingan ketiga undang-undang yang dinilai bermasalah.

Dalam sidang perbaikan permohonan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan substansial, pemohon hanya menambahkan beberapa arugumentasi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Dalam persidangan tersebut Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengesahkan 13 bukti yang diajukan oleh Pemohon.(Lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)